



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Perum Puncak Permai RT 58 No. 03 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Puncak Permai RT 58 No. 03 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022 yang mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tertanggal 16 September 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal. Put. No.1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 06-09-2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor: 557/9/IX/2003 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 15-08-2022 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1081/Pat. G/2022/PA. Bpp; 27 – Juli – 2022.
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 19 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 10458/Kelurahan Batu Ampar atas nama Muhammad Ikhrom dengan surat ukur nomor: 00372/ Batu Ampar/2012 tanggal 02/05/2012 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi);
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian penggugat akan menggugat harta tesebut.
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut tidak akan dibagi secara kekeluargaan berdasarkan barang bukti perkara perselingkuhan tergugat (selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan).
5. Bahwa tergugat tidak berhak mendapatkan harta bersama karena perkara perselingkuhannya.
6. Bahwa penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama guna pengurusan perkara harta gono gini.
7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 10458/Kelurahan Batu Ampar atas nama Muhammad Ikhrom dengan surat

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor: 00372/ Batu Ampar/2012 tanggal 02/05/2012 seluas 120 m²
(seratus dua puluh meter persegi);

Adalah murni harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menetapkan bagian harta bersama, tidak terbagi, seluruh harta akan menjadi hak milik penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui sebanyak dua kali, yakni tanggal 29 September 2022;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh ketua majelis penggugat tidak datang lagi menghadap di persidangan tertanggal 06 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022 walaupun telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dipanggil menghadap di persidangan tertanggal 06 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022 namun penggugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut, maka menurut pendapat majelis bahwa penggugat tidak

Hal 3 dari 5 hal. Put. No.1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersunggu-sunggu untuk berperkara di Pengadilan Agama Balikpapan, olehnya itu perkara penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000.00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

_Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Hal 6 dari 5 hal. Put. No.1456/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)